



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Februari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DPRD

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IRFAN TAUFIK
2. Jabatan : KEPALA BAGIAN
3. NHK : 152436

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 220.000.000

1. Tanah Seluas 191 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. Tanah Seluas 200 m2 di KAB / KOTA KOTA BALIKPAPAN , HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 133.000.000

1. MOBIL, CRV MINIBUS Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
2. MOTOR, VESPA SPRINT Tahun 1976, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000
3. MOTOR, VESPA EXLUSIVE Tahun 1999, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000
4. LAINNYA, FUJI SEPEDA FIXIE Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 500.000
5. LAINNYA, FNHUNT GUST Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERHARGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 157.000.500**F. HARTA LAINNYA** Rp. ---**Sub Total** Rp. 510.000.500**III. HUTANG** Rp. 948.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. -437.999.500



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.